

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Allah Swt. Bagi seseorang laki-laki dan perempuan yang sudah mampu secara ekonomi maupun mental dalam mempengaruhi bahtera rumah tangga yang akan dijalani dalam kehidupan yang baru. Dalam agama Islam sendiri apabila seseorang belum bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang mencukupi maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Maka dari itu pernikahan adanya kesinkronisasi antara kedua belah pihak yang akan menyatukan sebuah janji suci di hadapan Allah Swt. Sebagai pasangan yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Allah Swt. Berfirman dalam surah QS. An-nisa yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً¹

Artinya : *Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang menciptakanmu dan seorang darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*²

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana ikatan lahir adalah adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk

¹ QS. An-nisa' (4) : 1

² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), hlm 9-10



hidup bersama sebagai suami istri atau disebut juga dengan hubungan formal.

Sedangkan ikatan batin yaitu hubungan yang tidak formal atau ikatan yang tidak bisa dilihat secara langsung, ikatan ini berkaitan dengan ikatan lahir karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahirpun akan menjadi rapuh. Oleh karena itu ikatan lahir dengan ikatan bathin menjadi pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak, masyarakat, dan Negara.

Warga Negara Indonesia mayoritas pemeluk agamanya adalah Islam atau muslim. Namun, di sisi lain ada juga yang minoritasnya beragama Non-Muslim, seperti kristen, hindu, buddha, dan katolik. Dalam Islam sendiri juga terdapat keanggotaan yang mana dalam pencetusnya para tokoh pembawa ajaran Islam telah memiliki pemikiran-pemikiran yang melahirkan sebuah aliran-aliran seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII), dll.

Namun yang mendominasi dari berbagai organisasi agama islam ada dua yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas terbesar yang ada di Indonesia. Namun, kedua ormas ini saling membangun tanah air dari segi pendidikan agama maupun umum. Terdapat pondok pesantren diberbagai kota dan kabupaten di Indonesia yang melahirkan beberapa ulama yang terkenal. Perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yaitu Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi Islam yang toleransi terhadap adat dat istiadat Indonesia. Sedangkan, Muhammadiyah dikenal dengan perjuangannya di bidang pendidikan.

Dua organisasi ini dianggap organisasi terbesar kaena dilihat dari segi jumlah anggotanya yang sangat besar, dan banyak cabang-cabang organisasi terbagi di



beberapa pelosok. Keduanya mempunyai peran penting pada era Reformasi di Indonesia yang mempengaruhi kondisi masyarakat muslim di negara ini. Meski keduanya tercatat sebagai organisasi Islam yang berperan penting, seringkali dibenturkan karena persoalan perbedaan dalam pengamalan ibadah.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sendiri memiliki pemahaman yang berbeda dalam menyikapi suatu percampuran kebiasaan adat setiap masyarakat muslim di Indonesia. Sehingga melahirkan perbedaan yang menjadikan suatu pendapat yang berbeda. Tetapi, meskipun berbeda pendapat biasanya hanya praktiknya saja yang berbeda, seperti halnya praktik walimatul ursy di masyarakat.

Pelaksanaan pernikahan yaitu bentuk kebahagiaan oleh kedua pasangan yang menyelenggarakannya. Keluarga yang bersangkutan mengungkapkan kebahagiaan melalui rasa syukur yang terwujud dalam menyelenggarakan pesta pernikahan yang akan dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan sekaligus bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sudah berlangsung agar terhindar dari sangkaan buruk orang lain. Resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) yaitu pejamuan sebagai bagian dari mengumumkan pernikahan setelah berlangsungnya akad nikah. Resepsi ini sudah dikenal oleh masyarakat modern saat ini dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pernikahan atau kewajiban yang harus diselenggarakan.

Pada zaman ini pesta pernikahan atau *walimatul ursy* merupakan aktivitas yang lazim diselenggarakan sebagai memeriahkan atas diselenggarakannya pernikahankedua mempelai atau suatu bentuk kebahagiaan yang terungkap pada keluarga besangkutan sehingga berharap dapat dibagi kebahagiaan kepada orang lain



dengan cara mengundang sanak keluarga, masyarakat, kerabat jauh, dll. Akan tetapi, kelaziman tersebut dapat ditelusuri dengan berbagai *perspektif* terkadang suatu yang biasa bagi satu pandangan, belum tentu biasa bagi pandangan yang lain. Berikut merupakan hadits tentang *walimah urs*, yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَوْفٍ
أَثَرَ صُقْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ
تَوَاقٍ مِنْ تَهَبٍ. قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ. مسلم³

"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: Ada Apa ini? Abdul Rahman berkata: saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham. Nabi berkata: semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing." (Anas ibn Malik menurut penukilan Muttafaq alaihi)

Menurut hadits tersebut, perintah Nabi untuk mengadakan walimah ini tidak mengandung arti wajib. Diadakannya walimah dalam rangka mengumumkan kepada keluarga, teman, tetangga dan khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga tidak ada tuduhan miring dikemudian hari.

Pelaksanaan resepsi pernikahan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tidaklah menghendaki perikahan dalam melaksanakan setiap yang disyariatkan Allah SWT terhadap hambanya tidak terkecuali dalam melaksanakan *walimatul ursy* yang

³ Bulughul Maram, jilid 2, alih bahasa A. Hassan. Hal 109



dinilai banyak orang penelenggaranya terkadang memaksakan kehendak “mengadakan yang tidak ada”. Maka inilah akan membawa masalah terhadap kedua mempelai setelah melangsungkan pernikahan.

Walimatul ursy sudah dijadikan tradisi dikalangan masyarakat. Tetapi, dalam praktiknya ada yang berbeda pendapat tentang walimah. Diantaranya pendapat dari ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dimana ormas Muhammadiyah menganggap bahwa pernikahan tanpa adanya walimatul ursy itu sudah sah di hukum Negara. Karena menurutnya walimah itu termasuk sunnah dari acara pernikahan. Diadakan atau tidak diadakannya walimatul ursy pernikahan tersebut tetap sah dimata hukum dan Allah SWT. Sedangkan, menurut ormas Nahdlatul Ulama dalam pernikahan harus adanya walimatul ursy karena itu termasuk tradisi yang wajib diadakan karena bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Walimatul ursy sendiri menjadi simbol pemeritahuan pada masyarakat tersebut bahwasannya sudah menikah dan melepas masa lajang. Tujuan walimatul ursy selain untuk bisa dijadikan alasan lebih mempererat tali persaudaraan dan tetap terjaga.

Berdasarkan praktik atau pemahaman yang berbeda tentang walimatul ursy dari ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik walimatul ursy di Masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama untuk menjadi pisau analisa. Dalam hal ini, akan mengetahui adanya perbedaan dilaksanakan walimatul ursy di kalangan masyarakat untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan kesalah pahaman pandangan dalam masalah tersebut. Maka, peneliti mengajukan penelitiannya yang berjudul: **“Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy (Desa**



Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatu Ulama terhadap Pelaksanaan Walimatul Ursy di Desa Ngletih?
2. Bagaimana Praktik Walimatul Ursy di Masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Pelaksanaan Walimatul Ursy di Desa Ngletih
2. Untuk mengetahui Praktik Walimatul Ursy di Masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

D. Kegunaan Peneliti

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti yang memaparkan tujuan dan manfaat wawasan yang sudah dijelaskan. Ini beberapa manfaat yang diberikannya, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal hukum keluarga islam terutama mengenal hal-hal yang berkaitan dengan praktik



Walimatul ursy di masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Desa Ngletih.

2. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal praktik walimatul ursy di Masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Desa Ngletih.

2. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas Syariah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang praktik Walimatul Ursy.

E. Telaah Pustaka

1. **"PENGADAAN WALIMATUL URSY DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA"** oleh Alfina Ikke Nur Azizah (2020), Mahasiswa program S1 IAI Al-Qolam Ponorogo.

Persamaan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan membahas tentang walimatul ursy dikarenakan pada masa ini kumpul dengan beberapa orang bisa menyebabkan tertularnya penyakit covid-19, hingga akhirnya mengadakan hajatan seperti walimatul ursy tidak diperbolehkan atau ditunda terlebih dahulu. Meskipun dalam Islam harus adanya walimatul ursy agar menghindari kemafsadatan. Sedangkan, perbedaan dalam



penelitian penulis adalah praktik walimatul ursy di masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. **“NIKAH SIRI (STUDI KASUS PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI)** Oleh Rusni (2019), Mahasiswa program S1 IAIN Palu.

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Menggunakan pengumpulan dan menggunakan metode wawancara dan dokumen. Hasil penelitiannya adalah pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pernikahan secara resmi yang artinya mencatatkan pernikahannya di KUA, dalam pernikahan siri tidak ada pencatatan pernikahan di KUA dan tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan seperti pernikahan secara resmi. Persamaan hasil penelitian adalah melakukan pernikahan, tetapi ormas Nahdlatul Ulama menganggap bahwa jika tidak adanya walimatul ursy sama halnya dengan nikah siri. Yang menjadi pembeda adalah nikah siri tidak resmi dan tidak adanya bukti nikah di KUA sedangkan dalam peneliti membahas pandangan masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang walimatul ursy. Meskipun masyarakat Nahdlatul ulama memandang bahwa pernikahan tanpa adanya walimatul ursy itu sama halnya dengan pernikahan siri tetapi dalam hukum dan KUA pernikahan tersebut tetaplah sah dan resmi. Walimatul ursy tersebut dijadikan tradisi turun temurun oleh masyarakat tersebut.

3. **“PRAKTIK ARISAN PEMBIAYAAN WALIMATUL URSY (STUDI KASUS DI DESA SEPARAT KABUPATEN KAPUAS)** Oleh Azar Mutalib (2019), mahasiswa Program S1 IAIN Palangkaraya.



Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah pandangan masyarakat dari segi positif arisan pembiayaan walimatul ursy sebagai sarana tolong menolong, bentuk silaturahmi dan mempermudah biaya pengeluaran. Pembiayaan walimatul ursy ini menggunakan sistem bersyarat yakni seseorang dari anggota boleh menerima arisan dengan syarat akan melangsungkan walimah baik orang tua maupun anaknya. Persamaan dari penelitian ini adalah diadakannya walimatul ursy untuk menjaga tali persaudaraan dan memberitahu bahwa seseorang telah melangsungkan pernikahan. Sedangkan, perbedaannya adalah si penulis memfokuskan praktik walimatul ursy di masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan biaya keluarga sendiri tanpa adanya arisan pembiayaan walimatul ursy.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas belum ada yang memfokuskan kajian spesifik yang membahas pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang melaksanakan praktik walimatul ursy di lingkungan masyarakat. Karena, setiap ormas memiliki perbedaan pemikiran tentang apa yang dilakukan dilingkungan dan penerapannya. Maka, peneliti berharap dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pandangan beberapa tokoh ormas yang ada dilingkungan masyarakat tentang praktik walimatul ursy.





Edit dengan WPS Office